

## BAB V

### PEMBAHASAN

Berikut temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan di jabarkan di paparan data sehingga muncul temuan penelitian pada sub bab sebelumnya, yang telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian, belum cukup lengkap untuk dipahami secara mendalam mengenai pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan perspektif *sadd al-dzariah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Untuk itu peneliti perlu membahas ini lebih luas dari hasil temuan penelitian di lapangan.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu: **Fokus pertama**, Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. **Fokus kedua**, Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. **Fokus ketiga**, Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* Tentang Pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

#### **A. Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan Di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Pengertian pertunangan yang dimaksud dalam literature Islam disebut dengan khitbah yaitu permintaan atau pernyataan seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk berkomitmen dan melaksanakan pernikahan yang sudah ditetapkan. Hubungan pertunangan ini tidak akan menimbulkan atau

memunculkan akibat hukum dan kedua belah pihak memiliki hak atas putusannya suatu hubungan, akan tetapi Islam mengajarkan dan menuntun untuk melakukan dengan cara yang baik dan benar.

Peminangan dalam tradisi masyarakat sangat bervariasi, sesuai adat dan tradisi keadaan masing-masing. Berbeda dengan salah satu masyarakat yang ditemukan oleh peneliti bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang khususnya setelah bertunangan calon suami istri melaksanakan pernikahan sirri. Sebagaimana proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan khalayaknya pernikahan pada umumnya yaitu adanya mempelai, *sigat* (akad), wali, dan dua orang saksi, tanpa mengurangi syarat dan rukun nikah itu sendiri yang membedakan pernikahannya tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan.

Nikah sirri pada dasarnya merupakan pernikahan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu berupa saksi. Ulama besarpun seperti Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Syafi'i sepakat bahwa pernikahan sirri ini harus di fasakh.<sup>1</sup> Dalam literature Islam, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad menyebutkan istilah nikah sirri, hadis nomor 16712:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ، حَتَّى يُضْرَبَ بِدَفٍّ، وَيُقَالُ: اتَيْنَاكُمْ اتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَ مُحْيِيكُمْ.

<sup>1</sup> Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2 (Riau: UIN Riau, juli 2014), 219.

Berkata Abdullah Bin Ahmad: Abu Al-Fadli Al-Marwazi menyampaikan kepada kami, dia berkata Ibnu Abi Uwais menyampaikan kepadaku dia berkata: dan Husain Bin Abdillah bin dumayrah menyampaikan kepadaku dari Amr Bin Yahya Al-Mazini dari kakeknya Abi Hasan. Sesungguhnya nabi SAW membenci nikah yang disembunyikan, sampai-sampai dipukullah gendang dan dikatakan: kami mendatangi kalian, sambutlah kami dan kami akan menyambut kalian.<sup>2</sup>

Dalam hadis tersebut nabi SAW menyebut istilah nikah sirri, tetapi masih belum menjelaskan secara detail dan rinci mengenai nikah sirri. Akan tetapi yang jelas beliau membenci persoalan nikah sirri. Jadi setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh seorang saksi maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah dan dikategorikan sebagai nikah sirri.

Sementara jika melihat perkembangan di masyarakat, istilah nikah sirri atau dikenal dengan nikah bawah tangan mulai populer semenjak diterbitkannya UUP, yang disebutkan dalam:

#### **Pasal 2**

(1) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>3</sup>

Ketentuan pasal diatas diperjelas lebih lanjut dalam BAB II Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

#### **Pasal 3**

Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

#### **Pasal 8**

Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat dikantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu.

<sup>2</sup> Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Asy-Syaibani Adz-Dzhuli, Musnad Imam Ahmad Juz V, (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978), 367.

<sup>3</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 2.

### **Pasal 10**

Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

### **Pasal 11**

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi mereka yang beragama Islam.

### **Pasal 12**

Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau perkawinan sebagai alat bukti.<sup>4</sup>

Dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 5-7 KHI.<sup>5</sup>

### **Pasal 5**

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 324

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b) Hilangnya akta nikah
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>6</sup>

KHI pada pasal yang disebutkan diatas memunculkan berbagai aturan diantaranya:

- a. Pernikahan dinyatakan sah bila dilakukan secara hukum Islam
- b. Tiap-tiap pernikahan wajib dicatat
- c. Perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- d. Perkawinan yang sah hanya bisa menunjukkan bukti akta nikah yang dibentuk oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>7</sup>

Dapat dipahami bahwa pernikahan sirri atau perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menimbulkan dampak secara yuridis dan perkawinan sirri sah dan diperbolehkan dalam Islam melainkan keberadaannya tidak terjamin oleh perundang-undangan.

Pemahaman masyarakat tentang penting atau tidak penting mengenai pencatatan perkawinan ditanami oleh pemahaman tentang pernikahan bahwa memiliki kedudukan sebagai sebuah perikatan individu dan hak prioritas ada pada wali nikah (orang tua dari pihak wanita). Jika wali nikah telah bersedia untuk menikahkan anaknya, yang dihadiri oleh saksi-saksi nikah, dan mempelai pria

---

<sup>6</sup> KHI, 325.

<sup>7</sup> Abd, Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 294.

mampu untuk memberikan mahar yang layak, selama tidak mengurangi syarat dan rukun nikah itu sendiri maka pernikahan itu dianggap sah secara agama. Akan tetapi perkawinan tidak dianggap tidak terwujud karena tidak melibatkan otoritas pemerintah (PPN).

Melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang bahwa melaksanakan pernikahan pasca pertunangan yang tidak dicatatkan pada pencatatan perkawinan terjadi karena beberapa alasan yang menjadi faktor. Adapun faktor dilaksanakannya nikah sirri pasca pertunangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang yaitu:

1. Faktor ekonomi, dalam kultur masyarakat setiap momentum pernikahan harus dirayakan atau biasa dikenal dengan istilah resepsi atau *walimatul 'ursy*. Biaya resepsi atau perayaan pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga keluarga diantara kedua belah pihak memutuskan untuk melaksanakan pernikahan anaknya secara sirri sampai pada akhirnya kedua belah pihak merasa cukup untuk mengumpulkan biaya dalam melangsungkan resepsi pernikahan. Bahkan tradisi ini tidak hanya dilakukan masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang pada umumnya melainkan juga berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, bab walimah, hadis nomor 5167:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ : (كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟) قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ : أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي . قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى ، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقْطِ وَسَمِنَ فَنَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)

Ali menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Humaid yang mendengar anas berkata, “Nabi saw bertanya kepada Abdurrahman Bin Auf saat dia menikah dengan seorang wanita Anshar, berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?, dia menjawab “emas seberat 5 dirham”. Humaid mengatakan aku mendengar anas berkata, “ketika tiba di madinah, kaum muhajirin menyinggahi rumah-rumah kaum Anshar. Abdurrahman Bin Auf singgah dirumah Sa’d Bin Ar-Rabi’. Sa’d berkata, aku akan membagi hartaku lalu memberikan sebagiannya kepadamu. Aku juga akan memberikan salah satu istriku kepadamu, Abdurrahman menjawab “semoga allah memberikan keberkahan pada istri dan hartamu, lalu dia pergi dan berjual beli. Dari jual beli itu, dia memperoleh keuntungan keju dan samin. Kemudian dia menikah, rasulullah saw bersabda, “adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”.<sup>8</sup>

2. Faktor usia, yang mana salah satu dari calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sirri (mempelai wanita) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahannya melalui kantor urusan agama (KUA) sehingga pernikahannya harus dilakukan secara sirri.

Secara hukum ada perbandingan yang cukup signifikan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan batas usia pernikahan. Dalam Islam para fuqaha hanya membatasi calon mempelai laki-laki dengan ditandai dengan mimpi basah (*ikhtilam*) atau sudah dapat mengeluarkan sperma, sedangkan bagi pihak perempuan ketika sudah dapat menstruasi atau haid. Jadi dalam Islam tidak ada ketentuan yang spesifik yang mengatur batas usia pernikahan terhadap laki-laki dan perempuan hanya memberi tanda-tanda antara ikhtilam dan haid.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam UUP No. 1 tahun 1974 tentang batasan usia

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Juz IV (Lebanon: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 352.

<sup>9</sup> Dedi Supriyadi dan Musthafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 7

### **Pasal 7**

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>10</sup>

Ditegaskan juga dalam KHI tentang batasan usia pernikahan dalam

### **Pasal 15**

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>11</sup>

Jadi melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang tentang nikah sirri yang dilakukan pasca pertunangan dikarenakan faktor usia dan mereka tidak mau melakukan dispensasi nikah di pengadilan karena pihak keluarga lebih memilih untuk menunggu batas usia anak sampai pada ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan kekuatan hukum dengan cara melakukan itsbat nikah.

3. Jarak antara laki-laki dan perempuan, karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan diantara kedua pasangan maka dilakukan nikah sirri dan juga untuk menghemat masalah administrasi.

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 4.

<sup>11</sup> KHI, 328.

4. Kontrak kerja dengan perusahaan, mereka memilih nikah sirri karena terikat kontrak kerja perusahaan selama satu tahun yang tidak diperbolehkan untuk menikah.
5. Menghindar dari kemudharatan, seiring berkembangnya kehidupan masyarakat sekarang model hubungan atau pergaulan pertunangan sangat berbagai macam diantaranya: bertemu tanpa ditemani oleh seorang muhrim, berboncengan, bahkan ada yang hidup satu rumah. Maka kedua orang tua belah pihak menganggap pergaulan ini sudah diluar batas sehingga dilaksanakan nikah sirri dengan konsep *Maqasid Syari'ah*.

Menurut Abu Ishak al-Syatibi sebagaimana dalam Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Thohir Luth dalam bukunya yang berjudul *Syariat Islam Mengapa Takut* menyampaikan bahwa tujuan hukum Islam (*Maqashid Al-Syari*) adalah:

- a. Menjaga agama (*hifdz al-din*), mempunyai tujuan adanya kekuatan hukum syar'I dengan adanya wahyu Allah baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun al-Hadis sebagai muatannya.
- b. Menjaga jiwa (*hifd al-nafs*), kepedulian syariah Islam terhadap jiwa manusia terkandung agar manusia dapat berperan secara optimal sebagai manusia.
- c. Menjaga akal (*hifdz al-a'ql*), akal manusia merupakan satu substansi yang teramat penting bahkan akal inilah yang merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya.
- d. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara keturunan bagi kehidupan manusia adalah satu diantara kewajiban agama. Mengabaikan kewajiban ini tanpa halangan agama merupakan suatu penyimpangan serius terhadap syariat

Islam. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum dan ajaran Islam telah menetapkan ketentuan hukum-hukumnya sebagai berikut:

Larangan berzina sebagai upaya menjaga kehormatan harga diri manusia, menghindarkan manusia dari fitnah sosial dan sanksi spiritual (dosa) serta melindungi manusia dari berbagai kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Isra'(17): 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>12</sup>

- e. Memelihara harta (*hifdz al-mal*), memelihara harta merupakan salah satu kewajiban penting sebagaimana kewajiban lainnya.<sup>13</sup>
6. Faktor desakan orang tua atas kekhawatiran terhadap pergaulan anaknya, terdapat kecemasan atau kekhawatiran orang tua pada pola pergaulan anaknya pada masa pertunangan yang berduaan dengan calon pasangannya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, maka dinikahkan secara sembunyi atau yang tidak diumumkan dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA).

Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas menjadi alasan bagi kedua orang tua belah pihak untuk melakukan pernikahan setelah pertunangan dengan tidak mencatatkan perkawinannya di pencatatan perkawinan. Selain itu terdapat juga hambatan- hambatannya pada saat pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan diantaranya: ada faktor keraguan dari beberapa pihak terhadap pasangannya

<sup>12</sup>Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 388.

<sup>13</sup> Thohir Luth, *Syariat Islam Mengapa Takut*, (Malang: UB Press, 2011), 11.

dikhawatirkan hanya untuk bermain-main saja, tidak hidup satu rumah, dan tidak adanya surat hantaran.

Dampak positif dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan kedua orang tua belah pihak merasa senang dan tenang terhadap pergaulan kedua anaknya, karena menjaga anak atau keturunan adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Terdapat beberapa kewajiban yang wajib diperhatikan dan dilakukan pada saat mempunyai bayi atau anak, yaitu:

- a) Bersyukur atas nikmat Allah atas nikmat yang diberikan anugerah berupa anak.
- b) Beraqiqah.
- c) Memberikan nama yang memiliki makna dan panggilan yang baik.
- d) Menyusuinya kurang lebih dua tahun.
- e) Menghitannya sebelum baligh.
- f) Memberikan pendidikan yang baik.
- g) Menikahkan anaknya jika sudah memasuki batas umur untuk menikah.<sup>14</sup>

Agar tidak terjadi berkesinambungan dan keharmonisan dalam keluarga maka bukan hanya orang tua yang harus melakukan kewajiban terhadap anak, anakpun juga wajib melakukan kewajiban terhadap orang tua. Hak anak terhadap orang tua juga ada dalam etika berbuat baik terhadap orang tua. Maka dari itu anak juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap orang tuanya, yaitu:

- a) Mentaati semua perintah dari kedua orang tua.
- b) Menghormati kedua orang tua dan berbuat baik kepadanya.
- c) Lebih mendahulukan keinginan orang tua.
- d) Dalam melangkah harus atas izin dan restu dari kedua orang tua.

---

<sup>14</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 75.

- e) Mengurangi beban pekerjaan kedua orang tua.
- f) Menjaga dan memelihara nama dan derajat kedua orang tua.
- g) Selalu Mendoakan kedua orang tua.
- h) Merawat dan mengurus kedua orang tua sampai nafas akhir.
- i) Memenuhi janji dan kewajiban orang tua.
- j) Melakukan amanah dari kedua orang tua yaitu menyambung silaturahmi kepada saudara, kerabat, dan teman-teman serta sahabat orang tua.<sup>15</sup>

Terdapat pula dampak negatif dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan jadi cibiran tetangga, adanya perdebatan pada saat bermusyawarah dari pihak perempuan, tidak adanya kekuatan hukum/ legalitas formal, sangat merugikan bagi pihak perempuan. Disetiap kelebihan pasti ada kekurangan melihat dari dampak negatif yang terjadi di lapangan maka semua akan menilai jika nikah sirri itu perbuatan yang sangat merugikan tentunya kepada pihak perempuan bahkan jadi cibiran tetangga sekitar. Jadi sebelum melaksanakan nikah sirri harus ada perjanjian pra nikah diantara kedua pasangannya agar tidak ada yang dirugikan salah satunya.

#### **B. Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan Di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Pandangan masyarakat mengenai nikah sirri pasca pertunangan terdapat dua pemahaman yaitu menerima adanya pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan, dan menolak adanya pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan. Nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Jung Cang-Cang sebagai alat untuk

---

<sup>15</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 119.

menghindari tuduhan atau cibiran tetangga akibat dari pergaulan di masa pertunangan, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan.

Menurut Zakiyat Darajat yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan perkawinan ada lima, yaitu:

1. Memberikan keturunan.
2. Melakukan keinginan seseorang dengan berhubungan intim dan meluapkan bentuk kasih sayangnya pada pasangannya.
3. Menyempurnakan sebagian agamanya, dan menjaga diri atau mencegah dari perbuatan yang dilarang atau kemafsadatan.
4. Menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab dan menerima hak dan kewajiban.
5. Membentuk keluarga yang aman dan damai.<sup>16</sup>

Melihat sebagian masyarakat yang menerima dengan adanya praktek nikah sirri pasca pertunangan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kemudaharatan, ada juga sebagian masyarakat yang menolak terhadap dilaksanakannya nikah sirri pasca pertunangan dengan alasan menyalahi peraturan perundang-undangan dan diskriminasi atau merugikan pihak perempuan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UUP No. 1 tahun 1974

## **Pasal 2**

(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Melihat pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas menjelaskan tentang setiap pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Meskipun pencatatan perkawinan bukan bagian dari syarat sahnya perkawinan dalam hukum agama tetapi pencatatan perkawinan ini adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan untuk mendapatkan kekuatan hukum dan diakui oleh Negara.

Adapun tujuan dari pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 bermaksud untuk:

1. Tertibnya proses administrasi perkawinan.
2. Dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan dan memberikan legalitas formal terhadap suami, istri maupun anak.
3. Dapat memberikan jaminan atau perlindungan kepada istri dan anak mengenai hak-haknya seperti halnya hak untuk mendapatkan warisan dan hak untuk mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>18</sup>

Pola pergaulan calon pasangan suami istri pada saat bertunangan seharusnya untuk tidak berkhawat, harus ada batasan dalam pergaulan, adanya mahram yang menemani jika akan bertemu. Pergaulan calon suami dan istri pada masa pertunangan sebenarnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan aturan-aturan syar'at Islam. Seperti halnya jika ingin mengetahui salah satu sifat

---

<sup>17</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 2

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 September 2017), 257.

tunangannya maka diperbolehkan untuk melihat langsung dengan ditemani seorang muhrim atau dengan bertanya kepada teman akrab atau keluarga karibnya.

Sering kali pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan menjadikan pertunangan sebagai landasan untuk mengenal lebih dekat dengan calon tunangannya seperti mengobrol, pergi berdua, dan bahkan hidup serumah sudah biasa yang memprihatinkan lagi orang tuanya mengabaikan persoalan ini. Sehingga orang tua memperbolehkan putrinya untuk berkumpul dengan tunangannya dan berdua tanpa diawasi oleh seorang muhrim dan perbuatan ini yang menimbulkan perempuan yang hilang kemuliaannya, buruk akhlaknya dan hancur kehormatannya. Hal tersebut, merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dicontohkan dan dilarang karena perbuatan seperti itu akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat yaitu masyarakat akan mempergunjingkan mereka dan rasa kepercayaan terhadap mereka akan luntur. Seiring perkembangan zaman bahwa pola pergaulan remaja saat ini sudah sangat kuat meracuni para penerusnya dan bahkan tidak sedikit yang sudah mempraktikkan apa yang dilihat.

Peminangan (pihak suami) dan calon istri sama sekali tidak diperbolehkan berdua dalam satu ruangan. Tidak ada paham pergaulan pertunangan didalam Islam seperti yang dipraktekkan di barat. Praktek pertunangan di barat ini menghendaki seorang lelaki yang hendak mengawini seorang perempuan, maka harus menggaulinya terlebih dahulu selama enam bulan atau terkadang satu atau dua tahun, dengan dalih agar mereka berdua dapat mengetahui kepribadian masing-masing dengan lebih baik. Namun ternyata banyak berita tentang dunia barat bahwa meskipun telah sedemikian akrabnya mereka tetap saja kemungkinan

gagal untuk saling memahami satu sama lain dan bahkan berakhir putusnya kasih sayang diantara mereka berdua. Kalaupun mereka melangsungkan perkawinan, biasanya masa pertunangan yang sedemikian panjang itu tidak membantu menghasilkan pemahaman diantara mereka berdua yang lebih baik. Tingkat bahaya perceraian di barat ini membuktikan ketidakberdayaan tradisi yang mereka kembangkan dalam hal pertunangan.<sup>19</sup>

Diriwayatkan, ketika Mughirah bin Syu'bah berencana akan menikahi salah satu wanita, Rasulullah menanyakan apakah dia sudah melihatnya, Syu'bah menjawab, "belum" karena jawabannya belum, beliau memerintahkan Syu'bah agar melihatnya karena hal itu akan menambahkan rasa kecintaan di antara mereka. Hampir semua ulama sepakat tentang diperbolehkannya melihat wanita yang akan dinikahi, karena ikatan perkawinan ini hanya akan terlaksana dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, lelaki dan perempuan. Salah satu dari kedua belah pihak menyatakan cukup puas dengan melihat calonnya, wanita pun mempunyai hak yang sama untuk melihat calon suaminya sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan baik pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan sangat penting dalam perkawinan.<sup>20</sup>

Adapun solusi dan tanggapan masyarakat dengan adanya pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan harus ada perjanjian sebelum pernikahan, menjaga hubungan diantara keduanya, adanya pantauan dari orang tua kedua belah pihak, disegerakan pernikahannya untuk dicatatkan ke kantor urusan agama (KUA).

---

<sup>19</sup> A. Rahman I Doi, *penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Cresindo, 2002), 162.

<sup>20</sup> Ibid, 163.

Pada prinsipnya pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan dikatakan sah secara agama dengan memberikan ketenangan batin, dijauhkan dari perzinaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, pernikahan sirri ini berlaku hanya beberapa saat saja, karena sederet permasalahanpun akan bermunculan bahkan sebelum perkawinan berlangsung. Pernikahan sirri akan memunculkan banyak sekali kelemahan yang dapat mengancam kehidupan, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi adalah dengan menggunakan peluang (*oppurtunity*) yang ditawarkan dengan sebaik mungkin, diantaranya:

- a) Bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dan mencatatkan pernikahannya dengan cara *itsbat nikah* di pengadilan agama, (KHI pasal 7 ayat 2).
- b) *Walimatul 'ursy*, atau acara perayaan perkawinan merupakan cara untuk mengumumkan kepada khalayak umum bahwa sudah melakukan pernikahan yang sah antara pasangan laki-laki dan perempuan. Dimana hal tersebut akan meminimalisir permasalahan secara sosial dan mengurangi dari cibiran tetangga mengenai pelaksanaan nikah sirri tersebut.<sup>21</sup>

Jadi tidak ada alasan lagi mengapa pernikahan disembunyikan atau dirahasiakan jika sudah mampu dan siap lahir batin maka dinikahkan secara prosedur ketentuan yang berlaku, karena pernikahan adalah perbuatan hukum yang harus dicantumkan dalam surat nikah, dan juga pernikahan adalah suatu rahmat yang harus diumumkan kepada masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan fitnah.

---

<sup>21</sup> Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2 (Riau: UIN Riau, juli 2014), 221

**C. Perspektif *Sadd Al-Dzariah* Tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan Di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Nikah sirri pasca pertunangan yang terjadi di Kelurahan Jung Cang-Cang dalam perspektif *Sadd al-dzariah* peneliti dapat menyatakan bahwasanya hal ini termasuk sebagai *Sadd al-dzari'ah* yang perbuatannya diperbolehkan akan tetapi terkadang dapat menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Jika dilihat dari aspek yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim membentuk *Sadd al-dzari'ah* dibagi menjadi empat bagian, diantaranya:

1. Suatu tindakan yang awalnya menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Seperti halnya, minuman keras yang pasti akan menimbulkan seseorang hilang akal atau mabuk.
2. Suatu perbuatan atau tindakan yang awalnya sifatnya mubah, akan tetapi dilakukan secara sengaja untuk menuju kepada hal yang dilarang (*mafsadah*). Seperti halnya, jual beli dengan berbagai cara sehingga menimbulkan unsur riba.
3. Suatu tindakan yang awalnya dianjurkan akan tetapi tanpa disengaja sehingga menimbulkan suatu kerusakan (*mafsadah*), dan pada dasarnya keburukan tersebut tetap terjadi meski dilakukan secara tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) tersebut memungkinkan lebih dominan untuk dampaknya dibandingkan kebaikan (*maslahah*) yang didapat. Seperti halnya, mencaci maki, menginjak atau menjelek-jelekkan berhala atau patung yang disembah oleh orang musyrik.

4. Suatu tindakan yang awalnya dianjurkan akan tetapi bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang dilakukan akan lebih akibatnya dari pada keburukannya. Seperti halnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan pola pergaulan pada masa pertunangan.<sup>22</sup>

Proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan khalayaknya pernikahan pada umumnya yaitu adanya mempelai, *sigat* (akad), wali, dan dua orang saksi, tanpa mengurangi syarat dan rukun nikah itu sendiri yang membedakan pernikahannya tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan.

Banyak sekali kasus sehari-hari yang sebenarnya merupakan salah satu contoh kasus *Sadd al-dzari'ah*. Hanya saja karena istilahnya yang kurang populer sehingga masyarakat kurang memperhatikannya. Seperti halnya melihat fenomena pernikahan sirri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah lumrah dilakukan karena terdapat berbagai faktor. Berikut peng aplikasian *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap salah satu faktor dilaksanakannya nikah sirri pasca pertunangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang diantaranya:

1. Faktor usia, yang mana salah satu dari calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sirri (mempelai wanita) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahannya melalui kantor urusan agama (KUA) sehingga pernikahannya harus dilakukan secara sirri. Kaitannya dengan konsep *sadd al-dzari'ah* yaitu meskipun salah satu calon pasangannya belum cukup umur akan tetapi jika kedua pasangan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariah Islam seperti halnya berzina. Yang mana suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja

---

<sup>22</sup> Fahrudi Ali Sabri, *Ushul Fiqih 1*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 126.

dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*) maka perbuatan tersebut harus dicegah dengan cara melaksanakan pernikahan secara sirri.

2. Jarak antara laki-laki dan perempuan, karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan atau fitnah dan perzinaan diantara kedua pasangan maka dilakukan nikah sirri dan juga untuk menghemat masalah administrasi. Melihat dari bentuk faktor tersebut maka jika di aplikasikan dengan konsep *sadd al-dzari'ah* maka menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, atau pada kebiasaannya berakibat kerusakan. Hukumnya haram.
3. Menghindar dari kemudharatan, seiring berkembangnya kehidupan masyarakat sekarang model hubungan atau pergaulan pertunangan sangat berbagai macam diantaranya: bertemu tanpa ditemani oleh seorang muhrim, berboncengan, bahkan ada yang hidup satu rumah. Maka kedua orang tua belah pihak menganggap pergaulan ini sudah diluar batas sehingga dilaksanakan nikah sirri dengan konsep *sadd al-dzari'ah*. Yang mana kaitannya dengan konsep *sadd al-dzari'ah* yaitu Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya.

Melihat beberapa faktor diatas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tindakan menikah sirri adalah bagian dari bentuk aplikasi konsep *sadd al-dzari'ah* untuk mencegah terjadinya kemudharatan.

Perlu ditekankan pada mereka yang berstatus tunangan adalah keharusan mereka untuk lebih menjaga diri supaya tidak terjerumus melakukan perbuatan yang nyatanya haram secara *qath'i* sebab asas yang dipergunakan oleh para fuqaha untuk menutup segala pintu bagi hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan adalah *Sadd Al-Dzari'ah* (tindakan preventif) untuk menghindarkan mereka pada tindakan perzinahan yang haram secara *qath'i*.<sup>23</sup>

Metode *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu istinbath hukum dengan cara melarang, mencegah, menutup jalan yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi jika menimbulkan kerusakan maka harus dicegah dan dilarang, maka perbuatan itu menjadi dilarang untuk dilakukan, seperti halnya pertunangan diperbolehkan dalam Islam bahkan merupakan langkah awal dalam pernikahan untuk mengenal karakter pasangannya akan tetapi jika pada masa pertunangan pola pergaulannya melakukan perbuatan hingga keluar batas yang dilarang oleh syariat Islam seperti berkhalwat tanpa ditemani oleh seorang muhrim dan perbuatan tersebut mengarah pada kerusakan maka menjadi dilarang dan harus dicegah. Seperti halnya kaidah dibawah ini:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus ditolak semampu mungkin.<sup>24</sup>

Secara substansi, kaidah diatas mengartikan bahwa segala macam bahaya jika memungkinkan maka harus ditinggalkan. Banyak sekali persoalan *furu'iyah* yang termuat dalam kaidah ini. Menurut Muhammad Shidqi yang dikutip oleh

<sup>23</sup> Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000), 214.

<sup>24</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), 219.

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi As-Syariah Al-Islamiyyah* membagi dalam dua klasifikasi:

- 1) Penolakan *dlarar* dalam persoalan yang mengandung masalah umum, contoh permasalahan yang mengandung unsur tersebut antara lain:
  - a. Jihad, sebagai bentuk pemberlakuan benteng pertahanan agama yang bertujuan untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam.
  - b. *'Uqubat*, yakni hukuman syariat berupa potong tangan bagi pencuri dan perampok dan lain sebagainya dan ini merupakan *mafsadah* bagi para pelaku pelanggaran.
  - c. *Sadd al-dzari'ah* secara bahasa adalah menutup perantara, baik perantara menuju halal atau haram. Sedangkan secara istilah adalah menutup perantara pada hal-hal yang mengandung *mafsadah* (haram). Contohnya seperti haramnya berduaan dengan selain mahram (*khalwat*). Keharaman *khalwat* ini adalah sebagai upaya menangkal keharaman berbuat zina, dimana *khalwat* sendiri adalah perantara ke arah zina.<sup>25</sup>
- 2) Penolakan yang mengandung *masalah* khusus.

Suatu tindakan yang awalnya bersifat kebolehan (*masalah*) dan menimbulkan kerusakan seperti halnya pertunangan adalah langkah yang paling utama kearah pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama, diperbolehkan namun karena pergaulan pertunangan calon suami dan istri seperti *berkhalwat* tanpa ditemani oleh seorang muhrim maka berkhalwat tersebut menjadi tercegah karena dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.

---

<sup>25</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi As-Syariah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 161.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).<sup>26</sup>

Kaidah tersebut merupakan kaidah umum yang mencakup semua permasalahan turunan dibawahnya. Terdapat kaidah-kaidah lainnya yang bertumpu kepada kaidah diatas maka dari itu metode *sadd al-dzari'ah* menggunakan kaidah ini dikarenakan metode *sadd al-dzari'ah* memiliki unsur kerusakan maka harus dicegah dan dihindari.<sup>27</sup>

Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka yang didahulukan yaitu mencegah kerusakan karena perhatian syariat lebih fokus kepada perkara yang dilarang dari pada peduli kepada hal-hal yang diperintahkan.<sup>28</sup> Nabi bersabda dalam kitab Shahih Bukhori, hadis nomor 7288:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَاجِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَآئِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Ismail menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa nabi SAW bersabda, "Biarkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sungguh orang-orang sebelum kalian telah binasa karena pertanyaan dan pertentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kaian melakukan sesuatu, maka jauhilah larangan itu. Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian".<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Abdul Jalil, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Pena Salsabila. 2013), 16.

<sup>27</sup> Fahrudin Ali Sabri, *Ushul Fiqih 1*, (Suabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 125.

<sup>28</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi As-Syariah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 162.

<sup>29</sup> Muhammad Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori Juz IV*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, tt), 502.

Melihat kasus yang ada di Kelurahan Jung Cang-Cang jika dilihat dari segi jenis kemafsadatannya yang ditimbulkan maka pergaulan pertunangan seperti mengobrol atau melihat calon tunangannya pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan untuk mengetahui sifat-sifat calon tunangannya, tetapi jika dijadikan solusi untuk melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak disengaja, maka pergaulan pertunangan harus dijaga dan diawasi. Akan tetapi, jika dilihat dari dampak kemaslahatan dan kemafsadatannya maka dapat dilihat bahwa dampak dari kemafsadatannya yang sangat besar, jadi lebih baik jika pergaulan pertunangan harus dijaga ketat. Maka solusi untuk mencegah kemudharatan tersebut masyarakat setempat memilih untuk melaksanakan nikah sirri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal demikian merupakan sikap yang dapat meremehkan maksud dan tujuan syariah Islam untuk mencegah kerusakan dan mendapatkan *maslahah*. Jika keburukan sudah pasti akan terjadi, dan sudah dilakukan penelitian yang secara rinci, maka *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode hukum yang harus digunakan dan diterapkan dalam penelitian ini.

Maka *sadd al-dzari'ah*, menimbulkan bahwa mengharamkan sesuatu yang sudah jelas dibolehkan atau dihalalkan seperti yang dituding oleh Mazhab Az-Zahiri. Namun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, harus dijelaskan atau diterapkan pula bahwa pengharaman dalam *sadd al-dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairihi*). Secara substansial, pertunangan tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal tertentu, perbuatan itu menjadi haram seperti halnya pola pergaulan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang yaitu yang berduaan ditempat

yang sepi tanpa ditemani oleh seorang muhrim dan menimbulkan fitnah maka dilakukanlah pernikahan secara sirri yang disepakati oleh kedua pasangan. Jika faktor eksternal yang ditimbulkan sudah tidak memiliki kerusakan atau kemfsadatan, maka perbuatan tersebut akan secara otomatis kembali pada hukum asal yaitu halal.<sup>30</sup>

Dari pemaparan diatas maka bentuk atau prinsip kehati-hatian merupakan cerminan dari *sadd al-dzari'ah* dalam menentukan setiap pengambilan hukum dalam permasalahan terutama permasalahan yang diangkat kali ini. Dengan melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang merupakan solusi dan jalan dengan tujuan yang dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan prinsip agama berdasarkan kesepakatan oleh masing-masing keluarga sebagai upaya mencegah kemudharatan dan membatasi pergaulan di masa pertunangan.

---

<sup>30</sup> Fahrudin Ali Sabri, *Ushul Fiqih 1*, (Suabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), hlm. 123.